

HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

Muhammad Irwan¹, Slamet Sampurno Soewondo², Julianto Jover Jotam
Kalalo³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar

³ Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke

Email: muhammad.irwan88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine progressive law enforcement in an effort to eradicate corruption in Indonesia and the application of progressive law in the context of combating corruption in Indonesia. The type of research used, namely normative legal research. Data is obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that (1) progressive law enforcement in the effort to eradicate corruption acts lies in the activities of aligning the values contained in the community then realizing those values into reality, where in its application is influenced by several factors including legal substance, structure law, legal culture, professionalism, and leadership. (2) A criminal act of corruption is a criminal act which is categorized as an extraordinary crime due to the impact of a very wide corruption, which is concerning the welfare of the people. KPK as a law enforcer must also be able to carry out more progressive and massive prevention and repression efforts so that it can minimize or even eradicate the nation's problems completely. In this case too, the KPK does not work alone, it also requires an active role of the community in carrying out preventive efforts for the realization of an anti-corruption community.

Keywords: Law, Corruption, Progressive, Criminal.

PENDAHULUAN

Konsep hukum progresif dianggap perlu dan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, hukum progresif diharapkan mampu mencegah secara dini terjadinya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat dan peradilan hukum. Terutama kejahatan yang paling kontemporer saat ini, yaitu kejahatan yang merugikan keuangan negara atau biasa disebut tindak pidana korupsi. Korupsi tergolong kejahatan *extra ordinary*, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat luas terhadap semua elemen dalam negara.

Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final (*finite scheme*), namun hukum harus terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai tujuan

yang mulia, yaitu keadilan. Manusia sebagai aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, Sadjipto Rahardjo, (2010).

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi merasakan dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini seakan-akan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan teroganisir. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *while collar crime* atau kejahatan kerah putih, Evi Hartanti, (2009). Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Telah dibuat beberapa regulasi menyangkut tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pernah disebut sebagai “Undang-undang sapu jagat” karena memiliki jangkauan pengaturan yang luas, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, ada juga Tap MPR Nomor XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Berdasarkan undang-undang tersebut lahir Lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian, dengan adanya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yaitu Pasal 10 sampai Pasal 19 dinyatakan tidak berlaku lagi, begitu pula pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sisi lain, sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan operasional pemberantasan korupsi, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi tambah merajalela,

kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi, Evi Hartanti, (2009).

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Membiarkan koruptor menjarah kekayaan dan aset negara berarti menjadi bagian dari pengkhianatan negara budaya anti korupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori dengan integritas moral para personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian pada gilirannya, menurut, Soerjono Soekanto (1983) proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Berdasarkan gambaran diatas maka diperlukan adanya suatu penegakan hukum yang progresif di Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Hakim) yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan aparat hukum yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah korupsi malah ikut terjerumus dalam skema penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka penulis merasa perlu ada pemahaman tentang hukum progresif di semua elemen baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga rangkaian sistem peradilan hukum (*criminal justice system*). Agar hukum bisa sampai kepada tujuannya, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau metode penelitian kepustakaan, dimana metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian ini dengan meneliti bahan hukum yang ada. Dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum

yang memiliki kekuatan mengikat meliputi norma atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945), peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, dan lain-lain. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan diidentifikasi menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai teori hukum atau aliran hukum, hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo juga memiliki prinsip utama, yaitu “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia”. Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Untuk melukiskan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo, (2003) melukiskan dengan sangat menarik sebagai berikut: “Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.

Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia”. Dibutuhkan penegakan hukum yang lebih progresif, yakni penegakan hukum yang syarat akan keberanian, pro rakyat dan mencapai keadilan substantif dalam penerapannya dimana penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauhmana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi, seperti substansi peraturan perundang-undangan, struktur, dan budaya hukum. Pengamatan yang lebih bersifat akademis memang diperlukan, akan tetapi praktik di lapangan menunjukkan masalah ini sangat kompleks. Pada prinsipnya pengertian pengawasan dan pengamatan sangat berbeda. Maka ada baiknya pengertian tersebut dipisahkan antara pengawas dan pengamat agar tidak terjadi suatu penafsiran yang salah, Julianto Jover Jotam Kalalo, (2011). Meskipun kita harus berharap, misalnya membuat peraturan perundang-undangan yang sempurna, penghasilan yang memuaskan bagi hakim dan budaya yang mendukung iklim politik, namun dalam kenyataannya penegakan hukum oleh pengadilan sangat tergantung pada sejauh mana putusan yang ditetapkan hakim telah menerapkan asas keadilan secara sungguh-sungguh. Penerapan asas keadilan dan atribut-atribut hukum lain yang digunakan hakim sebagai dasar penerapan hukum dapat diwujudkan melalui cara menentukan landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat, Reksodiputro dkk., (1999).

Dalam rangka penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari sistem hukum secara keseluruhan. Asas hukum (*rechts beginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum, Yasser S. Wahab, Julianto J. J. Kalalo, Lisa Mery, (2015) Lawrence Meier Friedman (1977) membagi unsur sistem hukum tersebut menjadi tiga, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Selain ketiga faktor di atas, Menurut Achmad Ali (2009) profesionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. Profesionalisme itu sendiri dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu (kegiatan, aktivitas, usaha, pekerjaan) yang dilakukan untuk mendapatkan (nafkah, kesenangan) atau memberi (kontribusi) dengan mengandalkan (keahlian, keterampilan, kemahiran) yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Jabatan penegak hukum bukan sekedar lahan pekerjaan (*vocation*) namun juga merupakan profesi.

Kepemimpinan juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya, memilih pemimpin yang tepat dan bersih adalah satu langkah yang progresif. Karena pemimpin yang bersih, bermoral, adil, jujur dan beriman akan menimbulkan kewibawaan terhadap anak buah yang dipimpin akan menjadi patuh, segan cenderung mengikuti teladan pemimpinnya. Pemimpin yang baik bisa memegang amanah, apa yang ia katakan adalah apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan adalah apa yang ia katakan. Pemimpin yang demikian jauh dari sifat ambisius, tidak sewenang-wenang, tidak memakai adji mumpung, bekerja penuh keikhlasan,

bekerja semata-mata menjalankan ibadah agama, tidak untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi dan tidak mencari pujian dari siapapun. Jadi haanya semata-mata karena menajalankan pekerjaan itu sebagai suatu kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Secara singkat pemimpin harus mempunyai sifat-sifat yang baik dan universal seperti bertindak dengan benar, bertanggungjawab, transparan, dan cerdas dalam berfikir. Dengan demikian di setiap instansi penegak hukum seperti KPK, kejaksanaan, kepolisian, kehakiman dan seluruh elemen pemerintahan haruslah memiliki pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti diatas, dan kemudian bisa menjadi tauladan bagi individu-individu yang dipimpinnya. Untuk itu dianggap perlu dan menjadi hal yang sangat urgensial dalam memilih pemimpin suatu instansi harulah benar benar objektif dalam menilai bukan berdasarkan kedekatan emosional semata. Dalam hal ini masyarakat juga harus melakukan fungsinya yakni melakukan pengawasan dan kontribusi demi terciptanya kondisi hukum yang kondusif dan membahagiakan.

KPK dibentuk atas dasar ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum komisi ini adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari ruang lingkup tugas dan wewenang, KPK memiliki tugas dan wewenang yang cukup luas, baik dari segi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maupun pengambilalihan wewenang instansi lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Cakupan tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU KPK meliputi:

1. Koordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Monitoring terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

Dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah pejabat polisi (Pasal 6 ayat [1] KUHAP), penuntut umum adalah jaksa (Pasal 13 KUHAP) dan hakim adalah pejabat peradilan negara (Pasal 1 angka 8 KUHAP), semua aparat penegak hukum di atas berada dibawah instansi atau lembaga yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, secara kelembagaan baik penyidik, penuntut dan hakim (*ad hoc*) berada dibawah komisi karena diangkat oleh komisi (Pasal 45 ayat [1], 51 ayat [1], 56 ayat [1] UU KPK). Bahkan menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 ini, untuk kepentingan pemeriksaan sidang dipengadilan, komisi ini memiliki

pengadilan khusus untuk perkara korupsi yang penuntutnya diajukan oleh KPK dan pengadilan ini berada di bawah lingkungan peradilan umum.

Tidak hanya KPK sebagai lembaga yang secara khusus menangani korupsi, tetapi juga andil masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal, yakni masyarakat harus sadar bahwa adanya korupsi itu berdampak luas kepada masyarakat dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi korban dari adanya tindak pidana korupsi dan masyarakatlah yang menjadi komponen utama negara.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto, (2003) mengatakan bahwa peran adalah suatu sistem kaidah- kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.

Adapun peran-peran strategis masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain menciptakan kepedulian semangat anti korupsi, ikut serta dan berperan aktif dalam setiap kampanye anti korupsi, meningkatkan pendidikan moral dan pengetahuan dan ikut serta dalam mengawasi pemerintahan. Kurangnya pengawasan atau tidak efektifnya pengawasan menjadi kondisi pendukung terjadinya korupsi. Oleh karena itu, masyarakat sangat diharapkan andilnya dalam pengawasan. Pengawasan yang pertama adalah pengawasan pembuatan peraturan. Pembuatan peraturan harus dikawal agar jangan sampai muncul peraturan-peraturan abu-abu yang bisa dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Pengawasan yang kedua adalah pengawasan pelaksanaan peraturan atau kegiatan operasional pemerintahan.

Pengawasan bisa dilakukan melalui sistem jaringan, dengan membentuk LSM, maupun secara individual. Dengan sistem jaringan yang tidak nampak tapi tersebar di instansi pemerintah, bisa membuat orang berpikir beberapa kali untuk melakukan korupsi. Pembentukan LSM seperti *Transparency International Indonesian* (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia, *Indonesian Corruption Watch* dan sebagainya juga sangat berguna dalam membantu pengawasan pemerintahan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) yang saat ini menjadi salah satu lembaga independen paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi. Bersama masyarakat, ICW berupaya meningkatkan kapasitas publik untuk menuntut haknya mendapatkan fasilitas dasar yang dijamin oleh negara tanpa dikorupsi. persoalan lain yang dihadapi oleh lembaga swadaya masyarakat salah satunya ICW adalah tuntutan fasilitas dasar yang telah dijamin oleh negara dimana LSM membutuhkan regulasi-regulasi yang jelas yang dibuat oleh pemerintah sebagai legitimasi lembaga swadaya masyarakat dalam menuntut hak dasarnya untuk dapat menjalankan fungsinya dengan efektif sehingga dapat membantu

pemerintah memberantas korupsi, inilah salah satu upaya konkret dalam penguatan LSM.

PENUTUP

Penegakan hukum progresif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada kegiatan menyelaraskan antara nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat kemudian mewujudkan nilai-nilai itu menjadi kenyataan, dimana dalam pengaplikasiannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, profesionalisme, dan kepemimpinan. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan dampak dari korupsi yang sangat luas, yaitu menyangkut tentang kesejahteraan rakyat, maka KPK sebagai penegak hukum juga harus mampu melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan yang lebih progresif dan masif sehingga dapat meminimalisir atau bahkan memberantas hingga tuntas persoalan bangsa ini, yaitu korupsi. Dalam hal ini juga, KPK tidak bekerja sendiri, dibutuhkan pula peran aktif masyarakat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan demi terwujudnya masyarakat anti korupsi.

Diharapkan pemahaman hukum progresif ini bisa dipahami oleh seluruh instansi penegak hukum sehingga dalam menjalankan hukumnya tidak hanya menjalankan hukum secara prosedural yang cenderung kaku tetapi juga harus bisa menggali nilai-nilai hukum yang terdapat di masyarakat. Perlunya ada penanaman moral dan integritas oleh para penegak hukum ataupun calon penegak hukum, dalam hal ini pabrik pembuat penegak hukum mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Para pendidik dituntut untuk bisa menjadi tauladan yang baik kepada yang di didik sehingga nantinya output yang dihasilkan dari dunia pendidikan kita memiliki mentalitas moral yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana Prenada Media
- Evi Hartanti. 2009. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Julianto Jover Jotam Kalalo, 2011. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Samratulangi.
- Lawrence M, Friedman. 1977. Law and Society An Introduction. New Jersey: Prentice Hall Inc
- Mardjono Reksodiputro, dkk. 1999. Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Cyber Consult
- Sadjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru
- _____. 2003. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni
- _____. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Kompas

- Soerjono Soekanto. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Grafindo Persada
- Yasser S. Wahab, Julianto J. J. Kalalo, Lisa Merry. 2015. Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia. Hasanuddin Law Review, Vol. 1 Issue 2.